



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 151);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.868.160.324.781,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp131.191.889.138,30 (seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadi Rp2.999.352.213.919,30 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.825.928.928.391,59 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp2.811.296.754.925,00 (dua triliun delapan ratus sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp14.632.173.466,59 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen).
- b. belanja Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp2.988.580.736.107,30 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.832.388.846.969,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp156.191.889.138,30 (seratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen).
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula Rp21.092.092.044,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp141.559.715.671,71 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen), dan
- d. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IV memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- k. Lampiran XI memuat komitmen Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2025



Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 5